

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi

##### 1. Perlindungan Hukum

Sebelum melanjutkan pembahasan lebih mendalam terkait dengan perlindungan hukum, maka istilah awal yang perlu untuk dijabarkan terlebih dahulu adalah terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.<sup>39</sup> Dalam sub bab ini akan dibahas terkait pengertian hukum ditinjau dari segi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat pakar hukum melalui sebuah teori-teori yang mereka temukan.

Pembahasan terkait dengan hukum sendiri tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan khusus mengenai arti dari hukum itu sendiri. Karena Immanuel Kant menjelaskan bahwa, “hukum adalah terkait dengan hal yang masih sulit dicari atau didefinisikan, karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum itu sendiri.”<sup>40</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut ketentuan KBBI adalah terkait dengan seperangkat aturan tertentu atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh seorang Penguasa ataupun Pemerintah, Undang-

---

<sup>39</sup> Ramdani Ramdani, “Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020), hlm. 15, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7626>.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 17.

undang, Peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh seorang hakim dalam Pengadilan, atau Vonis.<sup>41</sup>

Adapun pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum adalah sebagai berikut:

R. Soeroso, S.H. berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggarnya.<sup>42</sup>

Selanjutnya menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.<sup>43</sup>

Hukum secara umum diartikan pula sebagai kompilasi atas aturan-aturan yang bersifat tertulis, atau sebuah kaidah yang lahir di tengah-tengah masyarakat secara luas, keseluruhan aturan terkait tingkah laku manusia, dimana bersifat memaksa dan bagi siapapun

---

<sup>41</sup> Pengertian *Hukum* berdasarkan pada ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>42</sup> Ferdian Ade Putra Prayitno. *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Menurut Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan ( Studi Terhadap Tugas Dan Kewenangan Dinas Sosial D. I. Y )*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

<sup>43</sup> Ramdani, "Hak Anak...", hlm. 19.

pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi.<sup>44</sup> Dimana hukum diciptakan adalah sebagai sarana guna mencapai keseimbangan, tatanan hidup yang baik, tertib, aman, sejahtera, dan menjamin adanya kepastian terlindunginya setiap hak manusia.<sup>45</sup>

Hukum dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dalam masyarakat secara luas, mengupayakan keselamatan serta kebahagiaan, dinilai penting adanya mengingat sesuatu yang mengarah pada terjadinya sebuah bentuk pelanggaran hukum, perilaku yang bersifat merugikan atau menimbulkan korban, yang sewaktu-waktu dapat dimungkinkan terjadi dan menimpa pada seseorang. Baik itu yang bersifat sengaja atau sebaliknya.<sup>46</sup>

Setelah kata hukum, maka secara lebih lanjut yang perlu untuk dibahas adalah terkait kata perlindungan itu sendiri. Secara bahasa, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi sesuatu. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga

---

<sup>44</sup> Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019), hlm. 11, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.493>.

<sup>45</sup> Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 12.

<sup>46</sup> Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1 No. 2 September (2017), hlm. 143.

mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.<sup>47</sup>

Adanya sebuah aturan perundang-undangan adalah sebagai upaya guna menjamin keadilan dan bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dengan tidak berat sebelah. Perlindungan terhadap masyarakat luas yang diwujudkan melalui bentuk bantuan hukum, pelayanan hukum, *restitusi*, ataupun kompensasi, juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum. Mengingat, tujuan utamanya adalah sebagai upaya penjaminan keamanan, atau perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>48</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum mudah-mudahan dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah guna menjamin adanya sebuah kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar setiap hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi siapapun pihak yang melanggarnya maka akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>49</sup>

## **2. Anak Di Bawah Umur**

Anak pada dasarnya adalah sebuah karunia yang begitu besar yang diberikan Allah SWT pada seorang hamba-Nya, sebagai suatu titipan yang harus senantiasa dijaga, dirawat, dilindungi, disayangi,

---

<sup>47</sup> Putu Ayu Segi Tripijana dan I Gusti Ngurah Parwata. *Tindak Pidana Aborsi dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, tt.), hlm. 3.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

<sup>49</sup> Tripijana dan Parwata. "Tindak Pidana...", hlm. 3.

diberikan pendidikan yang layak, serta hak-hak dasar lainnya yang melekat pada setiap anak.<sup>50</sup>

Setiap anak yang hidup di dunia, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kasih sayang, cinta kasih, pendidikan, perawatan, perlindungan dari kedua orang tua mereka. Mendapatkan rasa aman atas lingkungan di sekitarnya, serta terhindarkan dari segala bentuk kekerasan, baik itu secara fisik ataupun psikologi.<sup>51</sup>

Rasa aman atau perlindungan terhadap anak sejatinya adalah sebuah upaya guna menjamin serta melindungi anak serta hak-hak yang melekat padanya. Baik hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam lingkungan sekitar, serta terlindungi dari unsur kekerasan, diskriminasi, ataupun segala bentuk intimidasi.<sup>52</sup>

#### **a. Definisi anak menurut WHO**

WHO mendefinisikan usia anak yakni sejak di dalam kandungan hingga mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi, dalam hal psikologi anak bukanlah berdasarkan kategori berdasarkan usia, melainkan pada aspek perkembangan otak serta mentalnya sebagai seorang manusia.

---

<sup>50</sup> Mohammad Alfin Sulikhodin, "Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020), hlm. 383–400, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.553>.

<sup>51</sup> Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Bawah Umur," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020), hlm. 13, <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2369>.

<sup>52</sup> Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**b. Konvensi Hak Anak tahun 1989**

Dalam dunia Internasional, secara umum definisi terkait anak didasarkan pada konvensi hak anak. Dimana konvensi hak anak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Pada bagian 1 pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai anak ialah, “Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

**c. Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak**

Sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui hadirnya UU Nomor 1 tahun 2000. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 bahwa, “Anak adalah semua orang di bawah usia 18 tahun.”

**d. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime**

Protokol yang lebih dikenal dengan nama Protokol Palermo, telah diratifikasi melalui UU Nomor 14 tahun 2009. Dalam ketentuan pasal 3 (d) dijelaskan bahwa, “Setiap orang yang berusia

di bawah 18 tahun.” Merekalah yang dapat dikatakan sebagai seorang anak.

**e. Hukum Perdata Indonesia**

Dalam ketentuan pasal 330 KUH Perdata, terkait dengan penggunaan istilah anak diganti dengan kata belum dewasa. Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin.”

**f. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbarui melalui hadirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

Tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan usia anak dan orang dewasa dalam ketentuan UU ini. Akan tetapi, usia diperbolehkannya seorang laki-laki dan perempuan menikah minimal pada saat telah mencapai usia 19 tahun (sama).

**g. UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Mereka yang dikatakan sebagai seorang anak, dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ini, adalah mereka yang masih berada di bawah usia 18 tahun, tak terkecuali anak yang masih berada di dalam kandungan.

#### **h. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam ketentuan Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

#### **i. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 berbunyi, “Anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

#### **j. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pada ketentuan pasal 1 ayat 3, 4, dan 5 dijelaskan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>53</sup>

Kendati usia anak berbeda-beda dalam beberapa peraturan perundangan, sebagaimana dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah direvisi sebagaimana dalam ketentuan UU

---

<sup>53</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2019), hlm. 2-5.



Nomor 16 Tahun 2019, dimana usia seseorang yang boleh melakukan perkawinan adalah mereka yang telah sama-sama mencapai usia 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan.<sup>54</sup>

Dalam KUH Perdata, mereka yang dapat dikatakan sebagai orang dewasa adalah pada saat telah mencapai usia 21 tahun. Sedangkan dalam masalah administrasi kependudukan, seorang anak yang telah mencapai usia 17 tahun maka mereka diperkenankan untuk membuat KTP atau Surat Izin Mengemudi (SIM).

Secara umum, semua itu diatur adalah sebagai sarana guna memberikan perlindungan dan jaminan keamanan pada setiap anak di Indonesia. Tak terkecuali, mereka yang masih berada di dalam kandungan seorang ibunya. Selayaknya seorang anak yang telah lahir di dunia, mereka juga memiliki hak yang sama. Mendapatkan rasa nyaman, perlindungan, dan terhindarkan dari segala bentuk kekerasan.<sup>55</sup>

### **3. Tindak Aborsi**

Tindak aborsi yang cukup sering terjadi di negara Indonesia tidak semata-mata diakibatkan dari adanya sebuah pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja, para pelajar, maupun masyarakat dalam lapisan sosial lainnya. Aborsi dapat terjadi karena banyak hal, entah itu yang bersifat pengguguran kandungan yang mengarah pada

---

<sup>54</sup> Lihat ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

<sup>55</sup> Kapitan, dkk., "Perlindungan Hukum...", hlm. 15.

perbuatan legal maupun ilegal. Aborsi yang dilakukan sesuai dengan prosedur medis, ataupun di luar prosedur medis.

Aborsi yang dilakukan karena adanya gangguan pada janin, ataupun indikasi “korban perkosaan.” Dimana pada sebagian hal dapat dibenarkan serta dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang yang terdapat di negara Indonesia.<sup>56</sup>

Pengertian dasar “Aborsi” dalam konteks kamus hukum diartikan dengan suatu tindakan pengguguran, kegagalan, ataupun upaya penghentian proses kehamilan atas suatu janin yang terdapat di dalam kandungan seseorang, dengan cara atau tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Sedangkan istilah “*Abortus*” diartikan dengan proses gugurnya seorang anak atau janin yang terdapat di dalam kandungan seseorang, yang terlepas dari adanya unsur kesengajaan, atau sebelum waktunya untuk melahirkan. Atau dengan kata lain terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya sebuah unsur kesengajaan untuk menggugurkan janin yang terdapat di dalam kandungan seseorang.<sup>57</sup>

Ada beragam istilah serta pengklasifikasian abortus secara dunia medis, di antaranya adalah sebagai berikut: *Abortus Habitualis*, dimana keguguran ini bersifat berulang-ulang yang terjadi pada seseorang yang sedang mengandung janin. *Abortus Incipiens* atau mudahnya dapat dipahami sebagai sebuah kejadian aborsi yang

---

<sup>56</sup> Mulyana, “Perlindungan Hukum...”, hlm. 146.

<sup>57</sup> M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 10.

sedang berlangsung. Adapula istilah *Abortus Imminens* dimana peristiwa keguguran ini bersifat mengancam keselamatan seseorang yang sedang hamil. Ada *Abortus Incompletus & Completus* atau keguguran pada janin yang bersifat lengkap dan tidak lengkap, dan beberapa istilah lain seputarnya.<sup>58</sup>

Dalam istilah kebidanan atau kedokteran, menurut Dorland aborsi diartikan sebagai sebuah tindakan pengeluaran hasil suatu konsepsi yang bersifat prematur atau sebelum waktunya, dari *uterus-embrio*, maupun dari *fetus* yang belum hidup, atau terhentinya proses kehamilan sebelum memasuki atau di bawah usia 20 minggu yang berakibat pada kematian sebuah janin dalam kandungan.<sup>59</sup>

*Abortus Provocatus* sebagaimana dikatan oleh Dadang Hawari dibedakan menjadi dua hal, yakni: *Pertama*, adalah tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan prosedur medis dengan sebuah alasan tertentu yang dapat dibenarkan melalui ketentuan Undang-Undang. *Kedua*, tindakan aborsi atau pengguguran terhadap janin dalam kandungan yang dilakukan secara menyalahi aturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan prosedur medis. Atau istilah lainnya disebut dengan *Abortus Provocatus Kriminalis*.<sup>60</sup>


---

<sup>58</sup> Mulyana, "Perlindungan Hukum...", hlm. 146.

<sup>59</sup> Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 192.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 192.

1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun)
2. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja),
3. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medik karena terdapatnya suatu permasalahan atau komplikasi).



Gbr. 1 Kategorisasi Abortus

Tindakan aborsi yang masih sering terjadi di Indonesia mempunyai resiko yang cukup tinggi, terutama praktek-praktek yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan unsur medis.<sup>61</sup> Beberapa cara melakukan tindakan aborsi yang masih sering terjadi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menggunakan ramuan atau obat-obatan sebagai bahan penggugur kandungan. Seperti halnya penggunaan buah nanas muda yang diolah dengan campuran bubuk merica, atau dengan tambahan obat keras lainnya.
- 2) Menggunakan alat bantu non-medis atau alat-alat tradisional yang dinilai tidak steril, serta mempunyai resiko yang tinggi pada terjadinya kasus infeksi. Selain itu juga dinilai berbahaya dan berdampak pada organ dalam lainnya.
- 3) Tindakan manipulasi secara fisik. Yakni dengan cara melakukan tindakan seperti halnya memijat-mijat pada bagian rahim seorang wanita yang sedang hamil, dengan

<sup>61</sup> Gunawan Widjadja, "Peran Apoteker Dalam Aborsi Legal," *Majalah Farmasetika*. 4 (2020), hlm. 9, <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v4i0.25852>.

tujuan untuk meluruhkan janin yang terdapat di dalam kandungan. Biasanya hal semacam ini juga berdampak pada rasa sakit yang cukup serius pada bagian rahim, ataupun organ dalam lainnya, karena dilakukan dengan cara memaksa.<sup>62</sup>

Secara umum, alasan para pelaku tindakan aborsi ‘terselubung’ atau dengan tanpa rekomendasi dari pihak medis antara lain.<sup>63</sup>

- 1) Merasa malu atas kehamilan yang terjadi, baik karena kehamilan yang tidak diinginkan maupun indikasi korban perkosaan. Atau mereka merasa tidak siap seandainya diketahui oleh orang-orang atau lingkungan sosial di sekitarnya.
- 2) Baik secara finansial (ekonomi), serta secara mental dan emosional, pada umumnya belum siap untuk menikah terlebih mempunyai seorang anak.<sup>64</sup>
- 3) Secara psikologi, para pelaku tindakan aborsi umumnya tidak siap apabila hal tersebut diketahui oleh orang tua mereka, atau dinilai sebagai aib keluarga.
- 4) Masih ingin melanjutkan sekolah atau kuliahnya yang sedang berlangsung. Karena pada umumnya, apabila seorang siswi

---

<sup>62</sup> Tutik, “Analisis Hukum...”, hlm. 5.

<sup>63</sup> Mayendri and Prihantoro, “Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada Kehamilan Di Luar Nikah,” hlm. 8.

<sup>64</sup> Riski Wulandari and Imami Nur Rachmawati, “Pengambilan Keputusan Terhadap Tindakan Aborsi Pada Kehamilan Remaja: A Systematic Review,” *Jurnal Penelitian Kesehatan “SUARA FORIKES” (Journal of Health Research “Forikes Voice”)* 11 (2020), <https://doi.org/10.33846/sf11nk208>.

atau mahasiswi hamil diluar nikah, sekolah atau kampus pada umumnya akan melakukan tindakan tegas berupa tindakan mengeluarkan dari sekolah, atau *drop out*, serta alasan dasar lainnya.<sup>65</sup>

Tindakan aborsi yang dilakukan dengan cara di luar medis atau sembarangan, akan berisiko besar bagi keselamatan serta kesehatan seorang ibu hamil. Dan tidak sedikit pula kasus yang berujung pada kematian. Entah itu karena terjadi infeksi atau karena pendarahan serius yang tak kunjung henti. Hal-hal semacam ini termasuk ke dalam sebab utama pada kasus kematian seorang perempuan yang melakukan tindakan aborsi non-medis.<sup>66</sup>

Jika dibandingkan, resiko kegagalan atau kematian pada seseorang yang melakukan tindakan aborsi secara medis dan legal secara hukum, dengan mereka yang melakukannya secara non-medis serta ‘terselubung’, sangat dinilai kecil resiko tindakan aborsi yang dilakukan dengan tetap mempertimbangkan unsur medis di dalamnya.<sup>67</sup>

Beberapa resiko utama dari tindakan aborsi yang dilakukan dengan cara non-medis, adalah: *Pertama*, Terjadinya pendarahan yang cukup hebat. Dimana hal ini terjadi sebagai akibat tindakan yang tidak lengkap, atau terjadinya cedera pada bagian panggul, atau organ

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>67</sup> Erica Royston & Sue Armstrong, *Preventing Maternal Deaths*, Terjemahan RF. Maulany, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, (Jakarta: Binaputra Aksara, 1994), hlm. 122.

dalam lain di sekitarnya. *Kedua*, Terjadinya infeksi akibat adanya sebagian sisa pembuahan yang terdapat di dalam rahim yang masih tertinggal dan tidak dibersihkan secara menyeluruh. *Ketiga*, Adanya efek bagi organ dalam tubuh yang bersifat jangka panjang, seperti halnya terjadi sumbatan atau kerusakan pada bagian *tubba fallopi* (saluran telur) yang dapat menyebabkan terjadinya kemandulan pada seorang perempuan.<sup>68</sup>

#### 4. Upaya Pemulihan Psikologi

Permasalahan aborsi yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur, korban perkosaan, tentu akan membuat psikologi, perkembangan mental, atau kesehatan secara fisik menjadi terganggu. Membutuhkan waktu dan cara tersendiri untuk dapat mengobati serta memulihkan kembali kondisi psikis yang dialami oleh anak pelaku/korban.

Guna menjamin akan hal itu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “sebagai upaya pemulihan atas hak-hak daripada korban, maka korban berhak untuk memperoleh perlindungan dan rasa keamanan, baik bagi dirinya secara pribadi, anggota keluarga korban, harta benda yang bersangkutan, serta rasa bebas dari segala bentuk ancaman berkaitan dengan kesaksian yang ia berikan.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>69</sup> Septiara Mekar Sari, “Legal Protection on Victims of Criminal Action Abortion Examination Done By Police Members (The Research in Banda Aceh City),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 4 November (2019), hlm. 768.

Untuk mewujudkan akan hal itu, maka dalam hal ini korban berhak untuk mendapatkan serangkaian nasihat hukum dari kuasa hukum korban, mendapatkan bantuan biaya hidup sementara dari pemerintah atau lembaga terkait, mendapatkan seluruh informasi terkait perkembangan kasus hukum yang sedang dihadapi, mendapatkan informasi secara resmi melalui putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, dll. Selain itu, pendekatan secara psikologis juga harus senantiasa dikedepankan.<sup>70</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Positif di Indonesia**

Aturan secara umum (*Lex Generalis*) yang mengatur tentang praktek aborsi di Indonesia dituangkan dalam ketentuan KUH Pidana dan secara khusus (*Lex Specialis*) termaktub dalam ketentuan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1992.

Dalam aturan KUH Pidana, praktek aborsi sejatinya tidak boleh dilakukan dengan dalih apapun. Artinya aborsi adalah benar-benar dilarang, dan bagi siapapun secara sengaja melakukannya maka akan dikenakan sanksi pidana. Tak terkecuali, bagi siapapun tenaga medis yang ikut terlibat atau turut serta membantu seseorang dalam melakukan aborsi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 768.

<sup>71</sup> Monika Suhayati and Noverdi Puja Saputra, "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12, no. oktober (2020), hlm. 15.



Ketentuan terkait hal ini telah berjalan semenjak pemerintahan Hindia-Belanda, dan sampai sekarang pun aturan terkait dengannya tidak berubah sedikit pun. Akan tetapi, setelah diundangkannya aturan lain yakni UU Kesehatan, apabila dalam sebuah kenyataan terdapat indikasi kedaruratan medis, dimana seorang ibu/perempuan harus melakukan aborsi dengan dasar apabila tidak dilakukan justru akan berakibat fatal bagi dirinya, atau janin yang terdapat di dalam kandungan, maka tenaga medis dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membantu jalannya aborsi, serta tidak dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>72</sup> Akan tetapi, berdasarkan serangkaian prosedur tertentu yang harus terlebih dahulu terpenuhi.<sup>73</sup>

Adapun kebolehan seorang ibu/perempuan hamil yang hendak melakukan aborsi dengan catatan mereka harus memperoleh izin secara tertulis dari pihak suami atau anggota keluarga mereka, memiliki surat keterangan atau rekomendasi dari dokter bahwa kehamilannya benar-benar membahayakan keselamatannya apabila tidak segera mengambil tindakan medis, telah melakukan test laboratorium secara resmi dan hasilnya benar-benar menyatakan demikian, dengannya apabila ketentuan ini telah dapat dipenuhi, maka UU Kesehatan memberikan legalisasi atas hal itu.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Risa Noviarayani, "Tenaga Kesehatan Yang Berwenang Melakukan Tindakan Aborsi Legal," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020), hlm. 11, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21985>.

<sup>73</sup> Tutik, "Analisis Hukum...", hlm. 7.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 8.

## **1. Aborsi Dalam Ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Dengan disahkannya aturan hukum tentang Kesehatan di Indonesia berupa lahirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sebagai bentuk perubahan aturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, perihal aborsi mendapatkan penegasan dan legitimasi hukum tersendiri di Indonesia. Aturan khusus mengenai aborsi dituangkan dalam beberapa ketentuan pasal, meski sekali lagi pro-kontra terkait dengannya masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat secara luas hingga dewasa ini.<sup>75</sup>

Dalam ketentuan UU Kesehatan ini, yang dimaksudkan dengan kesehatan reproduksi adalah kondisi dimana seseorang dalam keadaan sehat, baik itu secara fisik, psikis, ataupun kondisi sosial secara keseluruhan.<sup>76</sup> Serta tidak semata-mata bebas dari bentuk penyakit atau kecacatan yang terkait dengan sistem atau fungsi reproduksi baik pada laki-laki ataupun perempuan. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 72 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan:

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menjalani kehidupan reproduksi serta kehidupan seksual secara aman, sehat, juga terhindarkan dari segala macam bentuk paksaan, atau

---

<sup>75</sup> Widowati, "Tindakan Aborsi...", hlm. 13.

<sup>76</sup> Elfan Winoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi," *Jatiswara* 34, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.233>.

tindakan yang mengarah pada kekerasan dengan pasangan hidup yang sah.<sup>77</sup>

- 2) Setiap individu juga berhak dan bebas untuk menentukan kehidupan reproduksinya, serta terhindarkan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau tindakan pemaksaan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku.
- 3) Setiap individu berhak memperoleh informasi maupun pendidikan, serta bimbingan tentang kesehatan reproduksi yang benar, layak, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
- 4) Setiap individu juga berhak untuk menentukan kapan, atau seberapa sering bereproduksi yang sehat secara medis, serta dibenarkan berdasarkan ketentuan norma hukum maupun agama.<sup>78</sup>

Aturan mengenai aborsi secara eksplisit di atur dalam ketentuan pasal 75, 76, serta 77 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dimana dalam ketentuan ini, tindakan aborsi sedikit diberikan ruang dan kebolehan atasnya juga diatur dengan sedemikian rupa. Dalam pasal 75 ayat (1): Pada dasarnya dijelaskan bahwa setiap orang atau individu dilarang melakukan tindakan atau praktek aborsi.

---

<sup>77</sup> Khoirul Bariyyah dan Khairul Muttaqin, "Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis dan Yuridis," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016), hlm. 14, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.755>.

<sup>78</sup> Cahyadi dan Malau, "Perlindungan Hukum...", hlm. 309.

Hal ini memberikan indikasi bahwa sebenarnya aborsi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.<sup>79</sup>

Akan tetapi, dalam ketentuan ayat (2) diuraikan, bahwa atas larangan melakukan aborsi sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) terdapat pengecualian di dalamnya. Dimana apabila terdapat indikasi kedaruratan medis, serta telah dideteksi sejak usia kehamilan yang masih dini, mengancam akan keselamatan nyawa seorang ibu atau janin di dalam kandungan,<sup>80</sup> terdapat indikasi kecacatan genetik berat, atau cacat bawaan yang sekiranya tidak dapat diobati atau diperbaiki di kemudian hari, sehingga nantinya justru akan menyilitkan si ibu atau bayi itu sendiri, atau pada kondisi kehamilan pada seseorang yang terjadi akibat korban perkosaan, dengan indikasi trauma psikologis yang tinggi pada diri korban, maka tindakan aborsi diperbolehkan dengan beberapa ketentuan dasar.<sup>81</sup>

Selanjutnya, dalam ketentuan ayat (3) pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 juga dijelaskan, serangkaian tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) hanya boleh dilakukan setelah adanya konseling atau pengarahan khusus, baik sebelum dilakukannya aborsi, juga pasca aborsi, yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>79</sup> Lihat ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>80</sup> Yurika Fauzia Wardhani and Oktarina, "Teori Kebutuhan Maslow Sebagai Rasionalisasi Pencegahan Kasus Aborsi Di Indonesia (Maslow's Needs Theory as Justifi Cation for Preventing Abortion Cases in Indonesia)," *Puslitbang Humaniora Dan Manajemen Kesehatan*, 2019, hlm 24.

<sup>81</sup> Lihat ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, pada Ketentuan pasal 75, 76, & 77.

konselor yang benar-benar memiliki kompetensi atas hal itu. Adapun dalam ketentuan ayat (4) dijelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis atau indikasi kasus/korban perkosaan, akan diatur secara lebih khusus melalui Peraturan Pemerintah.

Kebolehan untuk melakukan tindakan aborsi, secara garis besar diindikasikan atas dua hal, yakni: Indikasi Kedaruratan Medis dan Indikasi Korban Perkosaan.<sup>82</sup> Dalam indikasi medis, maksudnya di sini adalah penilaian seorang dokter atau juru medis atas pengguguran kandungan seorang ibu apabila tidak dilakukan akan mengancam pada keselamatannya. Misalnya saja, seorang ibu yang sedang menderita penyakit medis serius seperti halnya: kanker, jantung, ginjal, atau penyakit organ dalam lainnya.

Kemudian dalam indikasi sosial, seperti halnya korban perkosaan, faktor kekurangan ekonomi dalam keluarga, atau kemungkinan gangguan psikologi pada korban, dan faktor lainnya. Dengan kata lain, praktek aborsi diperbolehkan dengan beberapa alasan dasar tertentu.<sup>83</sup>

Adapun ketentuan pasal 76 menjelaskan, bahwa diperbolehkannya praktek aborsi sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 75 hanya dapat dilakukan apabila: 1. Masa kehamilan atas seseorang masih berada pada kisaran usia kehamilan

---

<sup>82</sup> Andriani Rininta, "Pencegah Kematian Ibu Saat Hamil Dan Melahirkan Berbasis Komunitas," in *Bidang Kesejahteraan Sosial*, 2019, hlm. 10.

<sup>83</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. 1 2017), hlm. 85.

di bawah 6 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku pada kasus kedaruratan medis. 2. Aborsi hanya boleh dilakukan oleh mereka tenaga kesehatan atau medis yang profesional, serta memiliki kewenangan akan hal itu. 3. Terlebih dahulu harus memperoleh izin daripada ibu hamil yang bersangkutan yang hendak melakukan aborsi. 4. Selain itu, bagi ibu hamil yang hendak melakukan aborsi juga harus terlebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari pihak suami atau keluarga, kecuali mereka yang menjadi 'korban perkosaan'. 5. Penyedia layanan kesehatan juga harus mereka yang benar-benar berwenang, serta mendapatkan izin resmi dari menteri atau pemerintah secara langsung. Guna meminimalisir adanya praktek-praktek yang bersifat ilegal.<sup>84</sup>

Dalam ketentuan pasal 77, Pemerintah memiliki kewajiban secara penuh untuk dapat melindungi serta mencegah para perempuan melakukan aborsi sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan sebelumnya, dari pelayanan yang tidak bermutu, pelayanan yang membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan jiwa, ataupun praktek-praktek ilegal lainnya.

Dengan ini maka dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang tentang Kesehatan sejatinya memperbolehkan adanya praktek aborsi bagi indikasi korban perkosaan serta kedaruratan medis, dengan

---

<sup>84</sup> Lihat ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, pada ketentuan pasal 76.

serangkaian syarat tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Adapun penyedia layanan kesehatan, merupakan mereka yang benar-benar memiliki kompetensi serta mendapatkan izin secara resmi, baik dari menteri atau pemerintah secara langsung.

## **2. Aborsi Dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yakni UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa KUH Pidana pada dasarnya tidak memberikan ruang sedikitpun, bagi siapa saja pihak yang hendak melakukan praktek aborsi di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 346, bahwa seorang wanita yang mana dengan sengaja berusaha menggugurkan atau mematikan janin yang terdapat dalam kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan itu, maka dengannya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>85</sup>

Kemudian, penjelasan lebih lanjut sebagaimana dalam ketentuan pasal 347 dijelaskan: (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan, tanpa dengan persetujuannya, maka dengannya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) Selanjutnya, jika perbuatan tersebut mengakibatkan pada kematian perempuan yang melakukan aborsi,

---

<sup>85</sup> Sigit Wibowo, "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm. 9, <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>.

maka dengannya dapat dikenakan anacam pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>86</sup>

Indikasi atas hal ini mengartikan bahwa, sebenarnya praktek aborsi memang tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, dan dilakukan oleh siapapun. Baik pada mereka yang hendak melakukan aborsi, atau mereka yang turut serta membantu melakukan aborsi, maka keduanya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>87</sup>

Kendati seseorang yang membantu terjadinya aborsi mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan untuk melakukan hal itu, dalam ketentuan pasal 348 KUH Pidana dijelaskan: 1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Dan jika tindakan yang dilakukan itu berakibat pada kematian wanita tersebut, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Baik dengan memperoleh izin pihak yang bersangkutan, dilakukan oleh pihak yang berwenang atau tenaga medis berupa dokter, bidan, atau perawat, dengan alasan apapun, praktek aborsi tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan KUH Pidana di Indonesia. Jika dicermati secara seksama, aturan ini sebenarnya berbenturan dengan ketentuan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Atau pun

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>87</sup> Tim Redaksi, *KUHAP & KUHP*, (EFATA Publishing, Cet. II, 2014), hlm. 273. Lihat ketentuan pasal 346, 347, 348, serta 349 terkait Larangan Aborsi.



berdasarkan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 di Indonesia. Satunya memperbolehkan dengan catatan khusus, satunya melarang dan mengenakan sanksi pidana.

### **3. Aborsi Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014**

Hadirnya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sedikit menuai pro-kontra di tengah masyarakat, mengingat ada yang beranggapan bahwa PP ini dinilai memberikan ruang dan kebolehan untuk melakukan tindakan aborsi di Indonesia. Sehingga, rawan akan penyalahgunaan terkait dengan prakteknya di lapangan.

Dibuatnya Peraturan Pemerintah ini, sebenarnya adalah merupakan sebuah amanat dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan terkait, kasus aborsi memang diberikan ruang kebolehan, secara khusus menyangkut kasus kedaruratan medis, ataupun indikasi atas perempuan yang menjadi korban perkosaan.<sup>88</sup>

Sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 31 yang menyatakan bahwa, “Aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis, atau kasus kehamilan akibat perkosaan.” Terkait pelaksanaannya sendiri, “Aborsi hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari, terhitung sejak hari pertama haid

---

<sup>88</sup> Sabarudin Ahmad, “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi),” *El-Mashlahah* 8, no. 2 (2019), hlm. 15, <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321>.

terakhir.” Jika melebihi usia tersebut, maka tindakan yang dilakukan akan termasuk sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi.<sup>89</sup>

Penentuan terkait dengan prosedur dan mekanisme aborsi, diatur secara lebih khusus dalam ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 38, dimana penentuan indikasi medis hanya dapat dilakukan oleh tim kelayakan aborsi (tim khusus), harus dengan menyertakan bukti indikasi perkosaan dari surat keterangan ahli, dilakukan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan, wajib melakukan tindakan konseling, baik sebelum dan pasca tindakan aborsi.<sup>90</sup>

Artinya, tindakan aborsi sejatinya diatur dengan sedemikian rupa ketatnya, serta harus terlebih dahulu melewati serangkaian pemeriksaan oleh tim ahli medis, dengan prosedur khusus, dan dengan persetujuan daripada seluruh pihak terkait.<sup>91</sup>

### C. Aborsi dalam Ketentuan Hukum Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akan keberadaan Hak Asasi Manusia. Dan merupakan ajaran yang senantiasa menjunjung nilai-nilai kesucian dalam setiap bidang kehidupan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan QS. Al-Isra' (17) ayat 31 dan 33, dijelaskan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾  
(الاسراء/17: 31)

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>90</sup> Lihat ketentuan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

<sup>91</sup> Ahmad, “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan...”, hlm. 17.

“Dan janganlah kamu sekalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya, membunuh mereka adalah termasuk perbuatan dosa besar.”<sup>92</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ (الاسراء/17: 33)

“Dan janganlah kamu sekalian membunuh nyawa seseorang yang telah dilarang Allah SWT, kecuali dengan alasan yang benar.”<sup>93</sup>

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai peradaban dan kemanusiaan, Islam sebagai landasan hukum umat muslim menjelaskan bahwa kehidupan umat manusia di dunia adalah suci. Maka, siapapun tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti satu sama lain, terlebih merampas hak-hak hidup orang lain, atau bahkan justru menghilangkan nyawa yang lainnya, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan adanya.<sup>94</sup>

Dahulu sebelum ajaran Islam datang, manusia bersifat serakah dengan mengambil hak-hak milik orang lain. Bahkan tak jarang terjadi peperangan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang demi mendapatkan kekuasaan atau harta diantara sesama manusia. Sehingga peperangan di antara sesama sudah pasti tidak dapat dihindarkan. Atau

<sup>92</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 429.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 429.

<sup>94</sup> Linda Fidawaty, “Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi),” *AL-'ADALAH* 14, no. 1 (2018), hlm. 10, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.

bahkan pada masa jahilliyah, seseorang dibunuh utamanya anak perempuan karena dianggap sebagai aib keluarga. Dengan cara-cara yang tidak manusiawi, atau dengan cara dikubur secara hidup-hidup.<sup>95</sup>

a. Pandangan Ulama' Fiqih tentang Praktek Aborsi

Muhammad Mekki Naciri memberikan pandangan bahwa di dalam literatur Islam serta pandangan ulama madzhab, semua telah mencapai kata sepakat bahwa tindakan aborsi merupakan sebuah tindakan yang tergolong pada perbuatan aniaya, dan sama sekali tidak dapat dibenarkan atas kebolehanannya kecuali dengan alasan tertentu (*dharurat*) serta dapat dibenarkan alasan daripada tindakan tersebut.<sup>96</sup>

Senada dengan hal itu, bahwa Yusuf Qardhawi pun juga tidak memperbolehkan melakukan tindakan aborsi dengan merujuk pada ketentuan dalil serta hukum Islam yang ada. Sekali lagi, bahwa tindakan aborsi adalah dilarang dan bagi siapapun yang melakukan maka, akan dikenakan hukuman yang berat atas perbuatannya.<sup>97</sup>

Adapun pendapat dari kalangan Ulama' Madzhab, sebagaimana madzhab Hanafi dimana aborsi sebenarnya boleh dilakukan apabila usia kehamilan belum mencapai angka 120 hari, dengan pertimbangan hukum bahwa belum terjadinya proses penciptaan.

Akan tetapi, pada sebagian pandangan ulama' lain dari madzhab ini

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>96</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective, Terj. Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 156.

<sup>97</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al Wabah, 1980), hlm. 169.

dimana hanya memperbolehkan aborsi sebelum memasuki masa *mudghah* atau usia dimana janin telah memasuki 40 hari kedua atau di kisaran usia 80 hari di dalam kandungan.<sup>98</sup>

Berbeda lagi dengan pandangan dari kalangan Ulama' Hanabilah, dimana pada dasarnya Aborsi masih boleh dilakukan pada saat masih berbentuk gumpalan darah di dalam rahim seorang perempuan atau '*alaqah* karena pada saat ini belum berbentuk menyerupai wujud manusia.<sup>99</sup> Akan tetapi menurut kalangan ulama' madzhab Syafi'iyah, aborsi adalah sama sekali tidak boleh dilakukan mengingat proses kehidupan sudah mulai ada dan terjadi sejak masa konsepsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*.

Dalam beberapa pendapat memang terjadi *khilafiyah* hukum terkait dengan kebolehan melakukan tindakan aborsi. Ada ulama' yang memperbolehkan aborsi terjadi dengan alasan dan dasar tertentu. Sebagaimana pendapat yang memperbolehkan terjadinya aborsi pada saat sebelum ruh ditiupkan, karena kedharuratan, ataupun sama sekali tidak memperbolehkan dengan dasar apapun.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Tafsir al-Mughni*, (Kairo: Hajar, jilid 12), hlm. 210.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 211.

<sup>100</sup> Ishaq, Maratun Saadah, "Islamic Law Analysis of Criminal Sanctions for Abortion in the Criminal Code: A Call for Reform," *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (2021), hlm. 17, <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1797>.

b. Pandangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tentang Praktek Aborsi

Kendati pandangan ulama' Imam Madzhab memberikan pandangan tentang kebolehan melakukan aborsi, perlu dikecualikan bahwa kebolehan atasnya adalah untuk keadaan tertentu (*dharurat*). Dan tidak serta-merta memperbolehkan aborsi sebagai tindakan atau langkah agar tidak terjadi suatu kehamilan pada seorang perempuan di bawah ikatan perkawinan secara sah.

Dalam konteks ini, Majelis Ulama' Indonesia melalui Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI pada tanggal 29 Juli Tahun 2000 menetapkan bahwa:

- 1) Melakukan tindakan aborsi atau proses pengguguran janin setelah masa *nafkh al-ruh* maka dihukumi sebagai perbuatan yang haram, kecuali apabila dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis serta sebagai upaya penyelamatan jiwa seorang ibu hamil.
- 2) Aborsi yang dilakukan setelah terjadinya proses pembuahan *ovum* (sel telur), kendati sebelum terjadinya *nafkh al-ruh* maka hukumnya adalah haram, kecuali atas dasar kedaruratan medis dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam.
- 3) Siapa saja pihak yang melakukan praktek aborsi, turut serta membantu terjadinya aborsi, atau mengizinkan terjadinya aborsi adalah dihukumi sebagai tindakan/perbuatan yang haram.

Apabila dicermati secara lebih dalam, fatwa yang dicetuskan oleh Majelis Ulama' Indonesia kurang lebih adalah sama sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat di dalam ketentuan KUH Pidana di Indonesia. Bahwa, praktek aborsi sejatinya tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Dan bagi siapapun pihak yang melakukan tindakan aborsi, turut serta membantu terjadinya aborsi, atau memberikan izin serta memfasilitasi layanan untuk aborsi, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana atau dihukumi sebagai tindakan yang haram dan melanggar peraturan.

Akan tetapi, Fatwa dari Majelis Ulama' Indonesia masih terdapat beberapa pengecualian seperti halnya kebolehan melakukan tindakan aborsi atas dasar kedaruratan medis, dan demi menyelamatkan jiwa yang jauh lebih besar.<sup>101</sup>

Menurut Masfuk Zuhdi, bahwa sebagaimana pandangan yang diuraikan oleh Muhammad Syaltut, semenjak proses bertemunya sel sperma dengan sel telur maka, melakukan tindakan aborsi termasuk kedalam sebuah tindakan aniaya dan hukumnya adalah jelas haram. Sekalipun itu belum terjadi proses peniupan ruh. Dan apabila telah terjadinya peniupan ruh dan bayi telah memiliki nyawa, maka tindakan pengguguran tersebut adalah lebih termasuk pada perbuatan

---

<sup>101</sup> Lihat *Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI*, Nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 Tanggal 29 Juli Tahun 2000.

dosa besar. Terlebih, sampai tega membuang bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia.<sup>102</sup>

Akan tetapi, dalam keadaan dharurat atau demi melindungi jiwa yang lebih besar/ibu maka, aborsi mau tidak mau boleh dilakukan. Sebagaimana prinsip :

“Menempuh salah satu jalan atau perbuatan yang lebih ringan di antara dua hal yang mendatangkan *dharurat* maka itu adalah bersifat wajib.”

Melihat kasus semacam ini, bilamana seseorang yang dalam keadaan dharurat dan hendak melakukan tindakan aborsi, maka yang menjadi pertimbangan lebih besar untuk diselamatkan terlebih dahulu adalah nyawa daripada seorang ibu. Hal itu dilakukan atas dasar sebagai berikut:

1. Jika menyelamatkan jiwa seorang ibu pada saat yang sangat dharurat, maka kedudukannya lebih jelas. Mengingat, sang ibu telah benar-benar hidup dan menjalani kehidupannya di dunia bersama suami, anak, juga anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan apabila lebih memilih untuk menyelamatkan seorang janin yang masih terdapat di dalam kandungan, maka kemungkinannya untuk dapat hidup dinilai lebih kecil. Dan

---

<sup>102</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 39.



seandainya nyawa ibu tidak dapat diselamatkan, tentu akan berimbas pula pada kehidupan bayi tersebut kedepan.<sup>103</sup>

2. Apabila menyelamatkan nyawa bayi yang terdapat di dalam kandungan, serta memilih untuk mengorbankan seorang ibu, kiranya tindakan tersebut beresiko lebih besar. Tidak hanya pada sang bayi yang baru saja dilahirkan, juga pada suami, anak-anak yang sekiranya ditinggalkan, atau keperluan untuk mengurus dan melaksanakan kewajiban pengasuhan, pendidikan, dan tugas mulia lainnya. Dengan memilih untuk mengorbankan janin/bayi yang masih terdapat di dalam kandungan, kiranya resiko yang ada dinilai lebih kecil daripada harus mengorbankan nyawa sang ibu. Kendati seandainya tetap dimungkinkan adalah dengan mengambil tindakan penyelamatan atas keduanya.<sup>104</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam hal ini menjadi salah satu acuan penting bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori-teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Sejauh ini, telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema seputar perlindungan hukum terhadap pelaku tindak aborsi. Namun, menurut pengamatan penulis secara pribadi, belum ada penelitian yang benar-benar

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.

<sup>104</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 78.

sama persis dengan konteks penelitian yang akan dilakukan ini. Terkait dengan beberapa hasil penelitiannya akan sedikit dipaparkan sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Ibnu Ziyad pada tahun 2020. Dengan judul penelitian “Gangguan Psikologis Sebagai Alasan Dalam Aborsi Indikasi Perkosaan (Studi Analisis PP RI Nomor 61 Tahun 2014 Perspektif Masalah al-Butiy)”. Tesis mahasiswa program pascasarjana IAIN Ponorogo. Dalam tesis ini, penulis berupaya untuk melakukan penelitian terkait dengan kondisi psikologis/kejiwaan seseorang sebagai alasan dasar melakukan tindakan aborsi yang terindikasi kuat sebagai korban perkosaan. Di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, dengan melakukan analisis PP RI Nomor 61 Tahun 2014 melalui pendekatan *masalah al-Butiy*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan pada ketentuan PP RI Nomor 61 Tahun 2014 tindakan aborsi tidaklah menjadi sebuah permasalahan yang serius dan ilegal, mengingat pelaksanaan atau praktek aborsi dalam hal ini adalah diperuntukkan bagi mereka isteri atau para ibu yang dengan kondisi darurat, atau sebagai korban perkosaan yang bilamana janin dalam kandungannya tidak diaborsi justru akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi mereka. Dengan telah memenuhi segala persyaratan yang ada, mendapatkan persetujuan dari pihak suami dan keluarga, juga dengan rekomendasi langsung oleh ahli medis. Kemudian, dalam pandangan para ulama madzhab mereka memiliki perbedaan pandangan dalam hal kebolehan melakukan aborsi, serta alasan-alasan dasar terkait. Berdasarkan

tinjauan *masalah* yang dicetuskan oleh al-Butiy bahwa, alasan gangguan psikologis pada seseorang juga tidak serta-merta menguatkan dan memperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi. Atau dengan istilah lain, alasan tersebut masih sangat begitu lemah untuk dapat dibenarkan.<sup>105</sup> Persamaan atas penelitian ini dengan penelitian mendatang yaitu adalah sama-sama meneliti tentang kasus tindak aborsi. Sedangkan pembeda utama dengan penelitian mendatang terletak pada fokus yang diteliti, jika penelitian terdahulu fokus pada alasan gangguan psikologis seseorang dalam melakukan tindakan aborsi ditinjau melalui analisis PP RI Nomor 61 Tahun 2014 serta konsep *masalah* al-Butiy. Pada penelitian mendatang yang akan dilakukan oleh penulis, fokus penelitiannya adalah terletak pada bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Made Putra Manohara pada tahun 2018. Dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)”. Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. Penelitian terdahulu ini berupaya untuk memaparkan sanksi hukum bagi pelaku tindak aborsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia. Baik melalui ketentuan Kitab Undang-Undang

---

<sup>105</sup> M. Ibnu Ziyad, *Gangguan Psikologis Sebagai Alasan Dalam Aborsi Indikasi Perkosaan (Studi Analisis PP RI Nomor 61 Tahun 2014 Perspektif Masalah al-Butiy)*, Tesis, (Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2020).

Hukum Pidana, maupun ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penelitian terdahulu ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat *konseptual*, serta menggunakan analisis Peraturan Perundang-Undangan. Yang mana didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah dan sumber bahan hukum lainnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang kebolehan seorang wanita melakukan tindakan aborsi, dengan alasan utama faktor penyakit bawaan, dimana pada kondisi ibu hamil yang telah melakukan pemeriksaan kehamilannya mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang sedang dikandungnya mengalami cacat secara fisik, sehingga apabila bayi tersebut dibiarkan lahir akan mengancam keselamatan jiwa ibu, maupun bayi yang akan dilahirkan. Sehingga, dengan alasan demikian seseorang diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi.<sup>106</sup>

Pembeda utama dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian mendatang yakni terletak pada sudut kajian hukum yang digunakan. Apabila dalam hal penelitian terdahulu ini berupaya untuk memaparkan tentang sanksi hukum atas pelaku tindak aborsi, sedangkan penelitian yang mendatang berupaya untuk memaparkan sudut pandang sebaliknya, yakni mengenai

---

<sup>106</sup> Ida Bagus Made Putra Manohara, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)," *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 3 Nomor 1 Desember (2018).

bentuk-bentuk perlindungan hukum atas seorang anak pelaku tindak aborsi. Dan adapun letak kesamaan penelitian adalah terletak dalam hal pembahasan seputar tindak aborsi (*abortus provocatus*).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Singgih Sulaksana. Tesis. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini berupaya untuk memaparkan data terkait “Implementasi Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana.” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *juridis-sosiologis*. Artinya melihat bagaimana cara bekerjanya hukum dalam tataran praktis di suatu masyarakat terkait implementasi regulasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Dalam tataran praktis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan data bahwa, adanya ketidaksesuaian antara isi regulasi tentang permasalahan aborsi dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat. UU menghendaki tentang adanya kebolehan aborsi atas indikasi kedaruratan medis serta kasus kehamilan akibat perkosaan. Namun, dalam tataran praktis para tenaga medis masih merasakan bahwa apabila hal itu dilakukan adalah bertentangan dengan sumpah seorang dokter dan tenaga kesehatan. Atau di sisi lain, utamanya ketidakefektifan tersebut terdapat dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang sejatinya diselenggarakan oleh pemerintah, karena memuat persyaratan-persyaratan yang justru rumit dan sangat sulit untuk dapat dipenuhi. Sehingga, pada akhirnya tak sedikit pihak yang justru memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak swasta, serta terjadi

praktek-praktek ilegal di dalam suatu masyarakat secara luas. Di mana hal semacam ini terjadi karena dinilai lebih mudah dalam urusan persyaratan, atau lebih terjamin perihal keamanan serta privasi data para pihak yang ada.<sup>107</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wasik pada tahun 2020. Jurnal, yang berjudul “Aborsi: Antara Teks dan Realitas (Telaah Atas Problematika Aborsi dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial).” Dalam konteks penelitian ini, secara sistemik oleh penulis dibahas mengenai berbagai landasan dasar dalam Islam terkait proses penciptaan manusia, juga pencarian tentang kedudukan hukum terkait dengan aborsi dalam pelbagai perspektif Islam, di mana dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek ijtihad para ulama’ Imam Mazhab, yang mana dalam konteks *cultural* hukum negara Indonesia lebih cenderung pada implementasi pendapat dari kalangan Imam Madzhab Syafi’i. Serta kedudukan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwanya sebagai salah satu lembaga formal Islam yang terdapat di Indonesia, di mana menjadi bagian yang penting dalam pemberian pertimbangan hukum terkait kasus aborsi ini.

Penelitian dalam hal ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan pembatasan atas fokus penelitian dengan melakukan interpretasi hukum Islam terkait kasus aborsi berdasarkan ketentuan teks, pendapat para ulama’ madzhab, serta lembaga formal Islam di Indonesia

---

<sup>107</sup> Singgih Sulaksana, *Implementasi Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan akibat Perkosaan sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

salah satunya berdasarkan pada kedudukan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan kasus aborsi. Di mana secara bulat dan utuh dapat dipahami bahwa pelaksanaan aborsi baik dalam ketentuan teks Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama' madzhab, ataupun berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada dasarnya praktek akan aborsi adalah tidak diperbolehkan (haram). Mengingat, lahir, hidup, mati, rezeki, atas seorang makhluk merupakan hak dasar (prerogatif) dari Allah SWT. Sehingga, melakukan praktek aborsi sama juga dengan melawan akan ketetapan dari-Nya.<sup>108</sup> Jika penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif (*library research*), maka penelitian yang akan mendatang adalah lebih pada tataran penelitian lapangan. Di mana peneliti akan berusaha untuk melihat serta meng*crosscheck* apakah praktek yang ada di lapangan telah berjalan sebagaimana dalam ketentuan teks, atau justru sebaliknya.

### **E. Paradigma Penelitian**

Paradigma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu kerangka berpikir, serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar bagi para peneliti dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Abdul Wasik, "Aborsi: Antara Teks dan Realitas (Telaah Atas Problematika Aborsi dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial)," *Jurnal An Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1 Nomor 1 November 2020.

<sup>109</sup> Gunawan, Jenis dan Paradigma Penelitian, diakses melalui, <http://metagunawan.blogspot.co.id/2015/08/jenis-dan-paradigma-penelitian.html> pada tanggal 13/02/2021 pukul 19.15 WIB.

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah terkait penelitian kualitatif, yang mana merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi *riil* atau *natural setting* dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dan dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut, juga mendapatkan suatu ruang untuk dianggap sebagai suatu data yang patut untuk diperhitungkan.

Pendekatan kualitatif ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sebuah jawaban serta solusi baru, terkait dengan permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini adalah terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung).<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.